



PENETAPAN

Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

WARIANTO, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 18 Mei 1980, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika blok III Q RT 008 RW 010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, No. Hp 085790485287, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **WARIANTO** (*nama yang betul);-----

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;-----

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **WARIANTO** (*nama yang betul);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **WARIANTO** (*nama yang betul);-----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap seperti tersebut di atas dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579011805800001 tanggal 27-04-2021 atas nama WARIANTO, selanjutnya diberi tanda P-1;-
- 2.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579012901070455 tanggal 26-04-2021 atas nama kepala keluarga WARIANTO, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu nomor AL.7290097869 tanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
- 4.- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Batu Kabupaten Malang nomor 621/19/XII/2003 tanggal 11 Desembee 2003 atas nama MUSTOFA CHALIM dengan SITI URIFAH , selanjutnya diberi tanda P-4;-----
- 5.-----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu nomor 3579-LT-07092015-0019 tanggal 7 September 2015 atas nama MUSTHOFA CALIM berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Mlg dirubah menjadi WARIANTO, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

Fotokopi bukti tertulis/surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, bukti tertulis/surat-surat tersebut sesuai dengan surat yang asli;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat-surat tersebut Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1.-----SITI URIFAH:

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pergantian nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;-----

---Bahwa nama anak Pemohon adalah NAZLA SHAKEELA RAMADHANI;

-----Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut nama Pemohon tertulis MUSTOFA CHALIM;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa di dalam dokumen Pemohon sekarang ini berupa KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Buku Nikah nama Pemohon tertulis WARIANTO;-----

-Bahwa yang memberi nama Pemohon dengan nama WARIANTO adalah orang tua Pemohon;-----

---Bahwa pergantian nama Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Buku Nikah nama Pemohon;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. BHARUN NI'AM:

-----Bahwa nama Pemohon adalah MUSTOFA CHALIM;-----

-- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan pergantian nama Pemohon di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;-----

----Bahwa nama Pemohon yang diajukan pergantian yang tertulis di Akta Kelahiran anaknya yang MOHAMMAD MAULANA dan NAZLA SHAKEELA RAMADHANI;-----

---Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika blok III Q RT 008 RW 010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu;-----

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan service handphone;-----

-----Bahwa semula nama Pemohon tertulis MUSTOFA CHALIM diganti menjadi WARIANTO;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim menilai pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH diganti menjadi WARIANTO;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk 3579011805800001 tanggal 27-04-2021 atas nama WARIANTO, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika blok III Q RT 008 RW 010 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;-----

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon adalah di Kota Batu yang merupakan Kota yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan dipersidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing Saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH diganti menjadi WARIANTO;-----
- 2.Bahwa alasan Pemohon mohon agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti untuk menyamakan nama Pemohon yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon agar semua sama namanya;-----

3.---Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, nama Pemohon sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah MUSTOFA CHALIM, namun di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis WARIANTO;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian memang ada ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon sehingga memerlukan perbaikan atau perubahan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana yang bersangkutan di Kota Batu sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pergantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan supaya mengirim turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar pergantian nama tersebut didaftarkan dalam Register Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatat Sipil yang berwenang dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;



2.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-15062017-0008 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama NAZLA SHAKEELA RAMADHANI anak kedua perempuan dari Ayah MUSTOFA CHALIM dan Ibu SITI URIFAH diganti menjadi **WARIANTO**;

3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Susilo Dyah Caturini, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 756/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 14 Oktober 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Slamet Ridwan, S.H., M.Hum

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

-----	Pendaftaran
-----	:
-----	Rp30.000,00
-----	ATK
-----	:
-----	Rp50.000,00
-----	PNBP
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Meterai
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Redaksi
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Biaya penggandaan
-----	:
-----	Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).